
ANALISIS HAK AKSES TERHADAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM REKAM MEDIS DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Oleh
Firman Nurdiyansyah Sunandar
Prodi Hukum, Universitas Sehati Indonesia
Email: firman@usindo.ac.id

Article History:

Received: 19-05-2024

Revised: 26-05-2024

Accepted: 22-06-2024

Keywords:

Medical Records,
Health Service
Facilities, Patient
Rights

Abstract: *It is mandatory for medical facilities to provide emergency care. The role of the medical record is to serve as a guide for every step of health care that is required in medical practice. It is carried out by medical staff members, assessing their professionalism, cleanliness, and accuracy. Furthermore, this also serves as a gauge of the quality of health care. One relevant and appropriate way to ensure that every person understands the comprehensive and reliable information provided about health services is to create a written document. An effective medical record can help patients receive professional care while also reducing quality, duration, and dose as well as aiding in data collection, pidana, and etik code entry processes. In paragraph (1) of Section 297 of the Health Law, it is stated that the medical records belong to the Health Care Facilities Department. Article 297 paragraph (2) Health Law was then discussed*

PENDAHULUAN

Rekam medis adalah catatan riwayat kesehatan dan pengobatan pasien dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik mandiri. Ini ditulis oleh staf medis yang merawat pasien. Rekam medik sangat bermanfaat sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik dalam kasus penyalahgunaan medik, juga dikenal sebagai malapraktik medik. Dari perspektif hukum, rekam medik dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.¹

Rekam medis tidak hanya mencatat informasi tentang kondisi kesehatan pasien tetapi juga tindakan yang diambil oleh dokter. Rekam medis sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan dan evaluasi berbagai metode pengobatan untuk penyakit yang sama. Selain itu, rekam medis sangat membantu dalam perkembangan kasus hukum sebagai alat bukti dalam kasus hukum seperti menunjukkan adanya malapraktik.

Dalam transaksi terapeutik, pasien memiliki hak utama untuk mendapatkan informasi dan mengambil keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. Ini dicapai melalui *informed consent* dan rekam medis. Tanda tangan dari pejabat pelayanan kesehatan yang terlibat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien dan tanda tangan dokter yang

¹ Rachmad Abduh, 2020, "Kajian Hukum Rekam Medis sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", De Lega Lata : *Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1*, Januari-Juli, hlm. 223.

relevan jika terjadi sengketa diperlukan untuk memastikan rekam medis atas pelayanan kesehatan itu sah.²

Rekam medis tidak hanya mencatat informasi tentang kondisi kesehatan pasien tetapi juga tindakan yang diambil oleh dokter. Rekam medis sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan dan evaluasi berbagai metode pengobatan untuk penyakit yang sama. Selain itu, mereka membantu dalam perkembangan kasus hukum sebagai alat bukti dalam kasus hukum untuk membuktikan adanya malapraktik.

Rekam medis mencatat setiap tahapan pelayanan medis yang diperlukan dalam praktik kedokteran yang dilakukan oleh tenaga medis. Ini mencerminkan kebersihan, kecepatan, dan ketepatan sumpah profesional medis. Hal ini juga menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan. Membuat catatan tertulis tentang rekam medis adalah salah satu cara yang relevan dan meyakinkan untuk memastikan bahwa setiap orang mengetahui informasi yang lengkap dan akurat tentang layanan kesehatan. Catatan tertulis ini akan membantu dalam memberikan perawatan profesional kepada pasien sekaligus mencerminkan kualitas, derajat, dan tingkat perawatan yang diberikan. Hal ini juga berlaku dalam kasus pidana dan perdata, serta pelanggaran kode etik.

Dalam Pasal 297 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, dijelaskan bahwa dokumen rekam medis adalah milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kemudian didalam Pasal 297 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan selanjutnya dijelaskan bahwa setiap pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis, hal ini berarti secara dokumen rekam medis ini adalah benar milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan akan tetapi isi daripada dokumen tersebut dan segala informasi yang tercatat didalamnya adalah milik pasien itu sendiri. Oleh karena itu, Fasilitas Kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis. Kemudian apakah selain daripada pasien apakah diperbolehkan pihak lain mengakses informasi yang terdapat dalam rekam medis tersebut? Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis diatur tentang siapa saja yang boleh mengakses informasi yang terdapat dalam rekam medis selain daripada pasien itu sendiri dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berusaha untuk merumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana analisis hak akses terhadap informasi yang terdapat dalam rekam medis dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang berdasarkan norma dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif seyogyanya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³

² Munandar Wahyudin Suganda, 2017, *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta, hlm. 93.

³ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal 183.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hak Akses Terhadap Informasi Yang Terdapat Dalam Rekam Medis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kesehatan, Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimaksud berdasarkan Pasal 3 ayat (2) adalah :

1. Tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya;
2. Puskesmas;
3. Klinik;
4. Rumah Sakit;
5. Apotek;
6. Laboratorium Kesehatan;
7. Balai; dan
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melakukan layanan kesehatannya tidak menyelenggarakan rekam medis, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dapat dikenai sanksi oleh Kementerian yang membidangi kesehatan, yaitu berupa sanksi administratif yang dilaksanakan melalui Direktur Jenderal berupa :

1. Teguran tertulis; dan/atau
2. Rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi.

Penyelenggaraan Rekam Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Penyelenggaraan Rekam Medis dilakukan sejak Pasien masuk sampai Pasien pulang, dirujuk, atau meninggal dengan kata lain disetiap layanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien semua rangkaian layanan kesehatan harus tercatat dalam rekam medis. Selain itu, Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga wajib menyusun standar prosedur operasional penyelenggaraan rekam medis.

Dokumen rekam medis milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan demikian Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang, dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis, dengan kata lain dokumen rekam medis ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Walaupun dokumen rekam medis adalah milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, namun isi atau informasi yang terdapat dalam rekam medis adalah milik pasien, sehingga Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyampaikan isi dan segala informasi yang terdapat dalam rekam medis kepada pasien tanpa terkecuali.

Dalam Pasal 276 huruf e jo. Pasal 297 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menetapkan secara tegas bahwa setiap pasien berhak mengakses informasi yang terkandung dalam dokumen rekam medis mereka. Pada dasarnya, rekam medis milik pasien dan wajib disampaikan kepada pasien. Selain kepada Pasien, rekam medis juga dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain. Penyampaian rekam medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dapat dilakukan dalam hal:

- a. Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau

b. Pasien dalam keadaan darurat.

Keluarga terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, bahwa yang dimaksud keluarga terdekat meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau saudara kandung Pasien. Selain keluarga terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, persetujuan pembukaan isi rekam medis dapat dilakukan oleh ahli waris. Namun, Dalam hal keluarga terdekat dan ahli waris tidak dapat memberikan persetujuan karena tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap secara hukum, meninggal dunia, atau tidak ada, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak diperlukan.

Sedangkan, dalam hal penyampaian rekam medis disampaikan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pasien.

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (1), bersama dengan Pasal 34 ayat (1), (3), dan (4) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis menyatakan bahwa pasien dapat memberikan persetujuan untuk membuka isi rekam medis jika kebutuhan untuk memelihara kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien; kebutuhan pasien sendiri; dan/atau kebutuhan administrasi, seperti pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan Kesehatan lainnya. Namun permintaan rekam medis bukan oleh pasien ini harus disampaikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara tertulis dan pembukaan isi dan/atau informasi rekam medis yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan yang dimohonkan.

Selain daripada pemberian isi dan/atau informasi rekam medis kepada pihak lain yang sebelum disampaikan isi dan/atau informasi rekam medis pihak yang memohon harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pasien, dalam keadaan tertentu isi dan/atau informasi rekam medis pasien dapat diberikan kepada pihak lain dengan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pasien yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan Pasal 35 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis dilakukan untuk kepentingan sebagai berikut :

1. Pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
2. Penegakan etik atau disiplin;
3. Audit medis;
4. Penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan bencana;
5. Pendidikan dan penelitian; masyarakat/ upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; dan/atau
6. Lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Pembukaan isi Rekam Medis tersebut dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Namun mengenai pembukaan identitas pasien ini dalam keadaan tertentu dapat dibuka kepada institusi yang berwenang untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana; dan

2. Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.

Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia.

1. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien;
2. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. tenaga yang berkaitan pelayanan kesehatan;
4. Badan hukum/korporasi Pelayanan Kesehatan;
5. Mahasiswa/siswa yang dengan pembiayaan dan/atau bertugas Fasilitas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
6. Pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

KESIMPULAN

Setiap pasien berhak mengakses informasi dalam dokumen rekam medis. Hak pasien atas informasi rekam medis ini diatur secara tegas dalam Pasal 276 huruf e jo. Pasal 297 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan.

Pada dasarnya isi rekam medis milik pasien serta disampaikan kepada pasien. Lalu apakah keluarga pasien boleh melihat rekam medis? Selain kepada pasien, rekam medis dapat disampaikan kepada keluarga terdekat yang dilakukan dalam hal:

1. Pasien di bawah umur 18 tahun; dan/atau
2. Pasien dalam keadaan darurat.

Kemudian, dalam Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (1), (3) dan (4) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022nTentang Rekam Medis, menyatakan pembukaan isi rekam medis dapat dilakukan atas persetujuan pasien untuk:

1. kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien;
2. permintaan pasien sendiri; dan/atau
3. keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.

Namun dalam hal pasien tidak cakap, persetujuan pembukaan isi rekam medis tersebut di atas dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga terdekat meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau saudara kandung pasien.

Dengan demikian selain pasien, keluarga pasien dapat menerima rekam medis dalam hal pasien di bawah umur 18 tahun dan/atau pasien dalam keadaan darurat. Selain itu, berkaitan dengan persetujuan pembukaan isi rekam medis dalam hal pasien tidak cakap, juga dapat diberikan oleh keluarga. Kemudian, untuk pemberian isi rekam medis kepada pihak lain, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu telah mendapatkan dari pasien yang bersangkutan, namun dalam keadaan tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan pemberian isi rekam medis kepada pihak lain juga dapat diberikan

tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pasien yang bersangkutan.

SARAN

Bagi pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan sanksi secara administratif saja bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak menyelenggarakan rekam medis dalam memberikan layanan kesehatannya, tetapi juga ada sanksi tambahan yang lebih tegas misalnya berupa denda dan/atau mungkin bisa diberikan juga sanksi pidana. Hal ini penting agar pasien dalam menerima layanan kesehatan betul-betul mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, selain itu agar cita-cita dan tujuan negara dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dapat terwujud secara paripurna.

Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, agar senantiasa tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan dengan salah satunya berkomitmen menyelenggarakan rekam medis yang dilakukan sejak Pasien masuk sampai Pasien pulang, dirujuk, atau meninggal dengan kata lain disetiap layanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien semua rangkaian layanan kesehatan harus tercatat dalam rekam medis, hal ini penting agar layanan kesehatan yang diberikan berkualitas dan berorientasi pada hak-hak dan keselamatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rachmad Abduh, 2020, "Kajian Hukum Rekam Medis sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1*, Januari-Juli, hlm. 223.
- [2] Munandar Wahyudin Suganda, 2017, *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta, hlm. 93.
- [3] Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal 183.
- [4] Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika, 2023, Jakarta, hlm 55.
- [5] Abduh, Rachmad. 2020, "Kajian Hukum Rekam Medis sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1*, Januari-Juli
- [6] Fajar, Mukti. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [7] Siregar, Rospita Adelina. 2023, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [8] Suganda, Munandar Wahyudin. 2017, *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta.
- [9] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
- [10] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 829)